



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/-Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
17. Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2016/2017;
18. Keputusan . . . . .

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Satuan Pendidikan meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK;
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
9. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;
12. Kelompok . . . . .

12. Kelompok A pada TK/RA adalah peserta didik berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;
13. Kelompok B pada TK/RA adalah berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun;
14. Program Kejar Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
15. Program Kejar Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
16. Program Kejar Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
17. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
18. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba bidang Akademis maupun non akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga , KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
19. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yaitu Sekolah Luar Biasa, Sekolah Penyelenggara Inklusif, dan Sekolah Penyelenggara Akselerasi;
20. Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik;
21. Jalur Reguler adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan nilai ujian nasional dan nilai rapor dengan menggunakan sistem aplikasi online;
22. Jalur Penelusuran Bakat dan Minat adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan akademik dan non akademik peserta didik baru yang diukur dengan Tes Potensi Akademik (TPA), Wawancara bakat minat dan ujian praktik keterampilan;
23. Proporsi kuota adalah jumlah perbandingan penerimaan peserta didik yang ditentukan berdasarkan jalur penerimaan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3 . . . . .

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan:

- a. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- e. Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

### BAB III

#### BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK/RA dalam satu rombongan belajar maksimal 25 orang;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimal 5 orang;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 orang;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 orang;
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimal 36 orang;
- (6) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 orang;
- (7) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimal 40 orang;
- (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimal 5 orang;
- (9) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

### BAB IV

#### SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT

### Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

BAB V . . . . .

BAB V  
WAKTU  
Pasal 6

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, perlu ditetapkan batas maksimal peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

Pasal 7

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

BAB VI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah:
  - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
  - c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 9

Mekanisme penerimaan peserta didik TK/RA ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

BAB VII  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas 1 SD menggunakan sistem dengan jalur reguler dan jalur penelusuran bakat minat;

(2) Proporsi. . . . .

- (2) Proporsi kuota;
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dan penelusuran bakat minat;
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB kecuali yang memiliki ijazah/keterangan menyelesaikan PAUD dipertimbangkan dalam skors;
- (5) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (6) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan PPDB online dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- (7) Proporsi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

#### Bagian Kedua

#### Jalur Reguler

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:
  - a. berusia 7-12 tahun wajib diterima;
  - b. telah berusia 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
  - c. berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
  - d. PPDB online bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui keputusan kepala dinas pendidikan;
  - e. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir;
  - f. melampirkan ijazah PAUD;
  - g. komponen, bobot dan skor SD sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Ket
1	Usia	55%	550	Akte Kelahiran
2	Jarak Tempat Tinggal ke sekolah	35%	350	Bukti fisik
3	Ijazah/Keterangan Menyelesaikan PAUD	10%	100	Bukti fisik

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Jalur Penelusuran Bakat Minat

#### Pasal 12

Mekanisme penerimaan siswa didik baru jalur penelusuran bakat minat selain dilakukan berdasarkan wawancara bakat minat dan unjuk penampilan juga memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VIII  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah:
  - a. Telah lulus SD/SDLB/MI atau Program Paket A/Ula memiliki ijazah/STTB dan atau SHUN sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
  - b. berusia setinggi-tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru;
  - c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB, MI, memiliki ijazah dan atau SKHUN/Program Kejar Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUN serta minimal berusia 12 tahun.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, jalur reguler dan jalur penelusuran bakat minat;
- (2) Proporsi kuota;
- (3) Dalam hal kuota jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler;
- (4) Dalam hal kuota jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, dan jalur reguler tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur penelusuran bakat minat;
- (5) Penerimaan peserta didik baru yang ada di pondok pesantren pemangku, selain melaksanakan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah satu jalur penerimaan yaitu jalur mondok;
- (6) Proporsi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Bagian Ketiga  
Jalur Reguler

Pasal 15

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru SMP dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas:
  - a. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
  - b. Rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika dan IPA;
  - c. Rerata nilai mata pelajaran PKn dan IPS Ujian Sekolah (US) SD/MI;

(3) Calon . . . . .

- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 pilihan SMP;  
 (4) Komponen, bobot dan skor maksimal jalur reguler SMP, adalah:

No	Komponen	Bobot	Skor Masimal	Keterangan
1	Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	50%	500	Ijazah/SK USBN Asli
2	Rerata Raport semester VII s.d. semester XI	30%	300	Raport Asli
3	Rerata nilai mata pelajaran PKn dan IPS Ujian Sekolah (US)	20%	200	SHUN Asli
JUMLAH		100%	1000	

- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sebagai berikut :

- a. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional ( USBN )

$$skor = \frac{\sum \text{Nilai USBN yang diperoleh}}{\sum \text{Nilai Maksimal USBN}} \times 500$$

- b. Nilai rerata raport

$$skor = \frac{\text{Re rata nilai raport 5 Mapel UASBN}}{\text{Re rata maksimal nilai raport 5 mapel UASBN}} \times 300$$

- c. Nilai Rerata Ujian Sekolah PKn dan IPS

$$skor = \frac{\text{Re rata nilai US PKn dan IPS}}{\text{Re rata nilai maksimal US PKn dan IPS}} \times 200$$

- (6) Bagi calon peserta didik baru dari SD/MI satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.

#### Bagian Keempat

#### Jalur Mandiri Prestasi dan Ramah Sosial Ekonomi

#### Pasal 16

- (1) Jalur Mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi SMP adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olah raga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru menggunakan sistem aplikasi secara transparan;  
 (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran;  
 (3) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi SMP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Prestasi Akademis/non akademik	50%	500	Piagam Asli
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	30%	300	Bukti KSK/ rekomendasi Ponpes pendiri SMP
3	Faktor ekonomi lemah	20%	200	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS/PIP), Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey
Jumlah		100 %	1000	

Catatan : Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut: prestasi akademis/non akademis, jarak tempat tinggal ke sekolah, dan faktor ekonomi lemah.

- (4) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba menjadi Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi akademis maupun non akademis secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;
- (5) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba:
- a. Perorangan:

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Propinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

- d. Beregu/Kelompok:

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 5 orang	50%	per orang
sampai 10 orang	30%	per orang
lebih dari 10 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- (6) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (7) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- satu desa/kelurahan dengan sekolah: 300;
  - desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah: 250;
  - desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah: 200;
  - kecamatan lain dalam kabupaten: 150;
  - luar kabupaten: 50;
  - satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor "satu desa dengan sekolah", jika calon peserta didik baru sebagai santri dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh;
  - calon peserta didik dari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Wongsorejo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor "kecamatan lain dalam kabupaten";
  - calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor "kecamatan lain dalam kabupaten";

(8) Sekolah . . . . .

- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS), BSM/PIP atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan berdasarkan perhitungan indikator kemiskinan.

#### Bagian Kelima

#### Jalur Penelusuran Bakat Minat

#### Pasal 17

Mekanisme penerimaan siswa didik baru jalur penelusuran bakat minat selain dilakukan berdasarkan hasil Tes Potensial Akademik (TPA), wawancara bakat minat dan uji praktik juga memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

### BAB IX

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/SMALB adalah:
  - a. telah lulus SMP/MTs atau program paket B/Wustho, memiliki ijazah/STTB dan atau SKHUN Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
  - b. berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
  - c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah yang tamat dan lulus SMP/MTs, SMPLB atau Program Paket B/Wustho, memiliki ijazah dan atau SHUN Sekolah/Madarasah/Program Kesetaraan.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penerimaan

#### Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 3 (tiga ) jalur, yaitu jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, jalur reguler dan jalur penelusuran bakat minat;
- (2) Proporsi kuota;
- (3) Dalam hal kuota jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler;
- (4) Dalam hal kuota jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, dan jalur reguler tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur penelusuran bakat minat;
- (5) Penerimaan peserta didik baru yang ada di pondok pesantren pemangku, selain melaksanakan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah satu jalur penerimaan yaitu jalur mondok;
- (6) Proporsi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Bagian Ketiga. . . . .

## Bagian Ketiga

## Jalur Reguler

## Pasal 20

- (1) Jalur reguler SMA adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi PPDB on line;
- (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan:
  - a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
  - b. Nilai rerata raport SMP/MTs semester I s.d. V mata pelajaran Ujian Nasional;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 pilihan SMA;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1	Nilai Ujian Nasional	60 %	600	Ijasah/SHUN Asli
2	Nilai Rerata Raport semester I s.d V mata pelajaran UN	40 %	400	Rapor Asli
	Jumlah	100 %	1000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama ayat (4) pada pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut jumlah Nilai Ujian Nasional, rerata nilai rapor semester I s.d. V;
- (6) Perhitungan dan tabel skor, sebagai berikut:

a. Nilai Ujian Nasional ( UN )

$$skor = \frac{\sum \text{Nilai UN yang diperoleh}}{\sum \text{Nilai Maksimal UN}} \times 600$$

b. Nilai Rerata Raport

$$skor = \frac{\text{Rerata nilai raport Mapel UN}}{\text{Rerata maksimal nilai raport mapel UN}} \times 400$$

## Bagian Keempat

## Jalur Mandiri Prestasi dan Ramah Sosial Ekonomi

## Pasal 21

- (1) Jalur Mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olah raga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMA tempat pendaftaran;

(3) Komponen . . . .

- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum pada aspek Jalur Mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, adalah:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Prestasi Akademik / non akademik	50%	500	Piagam Asli
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	30%	300	Bukti KSK/ rekomendasi Ponpes pendiri SMA
3	Faktor ekonomi lemah	20%	200	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS/BSM/PIP/Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey
	Jumlah	100 %	1000	

Catatan : Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut prestasi akademis/non akademis, jarak tempat tinggal ke sekolah, dan faktor ekonomi lemah.

- (4) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- satu desa/kelurahan dengan sekolah: 300;
  - desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah: 250;
  - desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah: 200;
  - kecamatan lain dalam kabupaten: 150;
  - luar kabupaten: 50;
  - satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor "satu desa dengan sekolah", jika calon peserta didik baru sebagai santri di buktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh;
  - calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Wongsorejo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor "kecamatan lain dalam kabupaten";
  - calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor "kecamatan lain dalam kabupaten";
- (5) Prestasi Akademik terdiri dari:

a. Perorangan

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Propinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

b. Beregu

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 5 orang	50%	Perorang
sampai 10 orang	30%	Perorang
lebih dari 10 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

Catatan: Apabila calon siswa memiliki lebih dari 1 prestasi akan diambil salah satu yang memiliki skor tertinggi.

- (6) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (7) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba menjadi Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi akademis maupun non akademis secara perorangan pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;
- (8) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS), BSM/PIP atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan berdasarkan perhitungan indikator kemiskinan;
- (9) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

#### Bagian Kelima

#### Jalur Penelusuran Bakat Minat

#### Pasal 22

Mekanisme penerimaan siswa didik baru jalur penelusuran bakat minat selain dilakukan berdasarkan hasil Tes Potensial Akademik (TPA), wawancara bakat minat dan uji praktik juga memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 jalur reguler 21 jalur mandiri.

### BAB X

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 23

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah sebagai berikut:

- a. Telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan
- b. STL/STK dan memiliki SKHUN/SKYBS;
- c. Program Paket B, memiliki ijazah dan STL program Paket B setara SMP;
- d. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- e. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang dituju;
- f. Melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.

Bagian Kedua . . . . .

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan

Pasal 24

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 3 (tiga ) jalur, yaitu jalur reguler, jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, dan penelusuran bakat minat;
- (2) Proporsi kuota;
- (3) Dalam hal kuota jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler;
- (4) Dalam hal kuota jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, dan jalur reguler tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur penelusuran bakat minat;
- (5) Sebelum mendaftar, calon peserta didik baru SMK dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan;
- (6) Penerimaan peserta didik baru yang ada di pondok pesantren pemangku, selain melaksanakan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah satu jalur penerimaan yaitu jalur mondok;
- (7) Proporsi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Bagian Ketiga  
Jalur Reguler

Pasal 25

- (1) Jalur Reguler SMK adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi PPDB on line;
- (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMK jalur reguler menggunakan:
  - a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
  - b. Prestasi bidang akademis yang diperoleh melalui nilai rerata rapor semester 1 sampai dengan 5 mata pelajaran ujian nasional.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimal sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maksimal	Keterangan
1	Nilai Ujian Nasional	60%	600	Ijasah Asli
2	Nilai Rerata Rapor sem I s.d V mata pelajaran UN	40%	400	Rapor Asli
	Jumlah	100%	1000	

Catatan: Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama , maka dipertimbangkan berturut-turut rerata Nilai Ujian Nasional, rerata nilai rapor semester I s.d. V, prestasi akademis.

(4) Perhitungan . . . . .

(4) Perhitungan dan tabel skor, sebagai berikut:

a. Nilai Ujian Nasional ( UN )

Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Teknologi dan Industri dan kelompok Pertanian dan Kehutanan:

No	Mata Pelajaran	Bobot	Nilai Maks	Skor Maks
1	Matematika	4	100	400
2	IPA	2	100	200
3	Bahasa Inggris	3	100	300
4	Bahasa Indonesia	1	100	100
	Total Skor maksimum		400	1000

$$SKOR = \frac{\Sigma \text{Nilai Ujian Nasional}}{400} \times 600$$

Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Bisnis, Manajemen, dan Pariwisata:

No	Mata Pelajaran	Bobot	Nilai Maks	Skor Maks
1	Matematika	3	100	300
2	IPA	2	100	200
3	Bahasa Inggris	3	100	300
4	Bahasa Indonesia	2	100	200
	Total Skor Maksimum			1000

$$SKOR = \frac{\Sigma \text{Nilai Ujian Nasional}}{400} \times 600$$

b. Nilai Rerata Raport

$$SKOR = \frac{\text{Rerata Nilai Raport}}{400} \times 400$$

- (5) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada 1 satuan pendidikan dengan ketentuan; memilih maksimal 2 paket keahlian dan mendaftar pada salah satu SMK penyelenggara PPDB online, kecuali pada program keahlian Pelayaran Niaga, Agribisnis Rumput Laut dan Program Keahlian Teknik Kapal Penangkapan Ikan mendaftar langsung pada sekolah yang bersangkutan;
- (6) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada program keahlian kelompok lain, dengan cara mencabut dan mendaftar kembali sebagai peserta PPDB selama masa pendaftaran masih berlangsung.

#### Bagian Keempat

#### Jalur Mandiri Prestasi dan Ramah Sosial Ekonomi

#### Pasal 26

- (1) Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan minat terhadap kompetensi keahlian, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;

(2) Calon . . . . .

- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 satuan pendidikan, yaitu pada SMK tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimal pada aspek jalur mandiri prestasi dan ramah sosial ekonomi, adalah:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Prestasi Akademis/non akademis	50%	500	Piagam Asli
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	30%	300	Bukti KSK/ rekomendasi Ponpes pendiri SMA
3	Faktor ekonomi lemah	20%	200	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS), BSM/PIP/-Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey
	Jumlah	100 %	1000	

Catatan : Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut prestasi akademis/non akademis, jarak tempat tinggal ke sekolah, dan faktor ekonomi lemah.

- (4) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- satu desa/kelurahan dengan sekolah: 300;
  - desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah :250;
  - desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah: 200;
  - kecamatan lain dalam kabupaten: 150;
  - luar kabupaten: 50;
  - satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor “satu desa dengan sekolah”, jika calon peserta didik baru sebagai santri dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh;
  - calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Wongsorerjo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;
  - calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;
- (5) Prestasi Akademis terdiri dari:
- Perorangan

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Propinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

b. Beregu. . . . .

## b. Beregu

JumlahPeserta	Prosentaseskor	Keterangan
Sampai 5 orang	50%	Perorang
Sampai 10 orang	30%	Perorang
Lebih dari 10 orang	30%	bagiketua regu/kelompok
	20%	bagianggota regu/kelompok

Catatan: Apabila calon siswa memiliki lebih dari 1 prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor tertinggi.

- (6) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (7) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba menjadi Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupatenbaik prestasi akademis maupun non akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs. dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;
- (8) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS), BSM/PIP atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan berdasarkan perhitungan indikator kemiskinan;
- (9) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan;

## Bagian Kelima

## Jalur Penelusuran Bakat Minat

## Pasal 27

Mekanisme penerimaan siswa didik baru jalur penelusuran bakat minat selain dilakukan berdasarkan hasil Tes Potensial Akademik (TPA), wawancara bakat minat dan uji praktik juga memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

## BAB XI

## MUTASI PESERTA DIDIK

## Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya;

(2) Perpindahan. . . . .

- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu);
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

## BAB XII

### PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 29

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK tidak dipungut biaya sama sekali.

## BAB XIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

## BAB XIV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan yang belum siap menggunakan sistem online dapat menggunakan sistem manual;
- (2) Lulusan SMPN Satu Atap di daerah terpencil, terjauh dan terluar dapat melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK terbuka dengan sistem pembelajaran jarak jauh;
- (3) Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan ini baik oleh perorangan maupun lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV . . . . .

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 21

